

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Pada tahun 1961 di lingkungan Kantor Pemerintah Kotapraja Bandung telah berdiri tujuh buah Koperasi Simpan Pinjam yang berada pada beberapa unit kerja. Dengan adanya anjuran Pemerintah Pusat, bahwa pada setiap jawatan/Instansi hanya diperbolehkan satu Koperasi Pegawai, maka Koperasi – koperasi Simpan Pinjam yang ada disetiap unit kerja sepakat untuk mendirikan satu Koperasi Pegawai.

Pada tanggal 11 Mei 1962 berdirilah Koperasi yang diberi nama Koperasi Pegawai Otonom Kotapraja Bandung disingkat “KPOKB”. Pada tahun 1966 namanya diubah menjadi Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung disingkat “KPKB”.

Dengan demikian Koperasi Kotamadya Bandung (KPKB) telah berbadan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Barat tertanggal 12 Juli 1963 Nomor : 2840/BH/VI serta telah disesuaikan pula dengan Undang – Undang Nomor : 12 th 1967 dengan Akte penyesuaian tertanggal 6 September 1968 Nomor : 42/BH/IX-19/12-67.

Selama masa 9 (sembilan) tahun KPKB banyak dialami suka duka dan pasang surut, sehingga sampai saat itu usaha Koperasi ini belum memenuhi harapan sebagaimana mestinya.

Hal ini disebabkan karena berbagai faktor antara lain dengan adanya Kebijakan Pemerintah dahulu yang Me-nasakomkan perkoperasian, sehingga fungsi dan peran koperasi diarahkan kepada tujuan politik tertentu, ditambah lagi setelah meletusnya G 30 S / PKI keadaan koperasi pada umumnya praktis tidak berjalan. Disusul kemudian oleh kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter yaitu perubahan nilai rupiah dari Rp.1.000,00 menjadi Rp.1,00. Dengan berlakunya perubahan nilai rupiah itu, maka permodalan koperasi menjadi merosot.

Sehingga tidak mempunyai arti sama sekali, walaupun demikian berkat kesadaran para anggota KPKB, maka dengan melalui pasang surutnya, sampai sekarang KPKB masih tetap berdiri. Selain itu berkat kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung. Bapak Walikota Bandung Bapak R. OTJE DJUNDJUNAN yang sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan KPKB. Diharapkan oleh Bapak Walikota agar KPKB dapat menunjang kebijaksanaan pada Kotamadya Bandung dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Langkah-langkah kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Bapak Walikota dalam rangka meningkatkan dayaguna dan daya mampu KPKB secara lebih baik ialah dengan dikeluarkannya instruksi walikotamadya Bandung Nomor: 25 tanggal 20 Oktober 1971 maka terhitung mulai tanggal 1 Desember 1971 semua Pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung otomatis menjadi anggota KPKB. Kebijakan ini sesuai dengan sambutan Presiden RI Djendral SOEHARTO pada hari koperasi tanggal 12 Juli 1971 menganjurkan agar semua Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI menjadi anggota Koperasi. Kemudian untuk mencegah adanya dualisme dalam usaha mengurus kesejahteraan pegawai maka dengan Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tertanggal 28 Maret 1972 Nomor: 5461/72. Yayasan Gemah Ripah telah dibubarkan dan segala kegiatan usahanya serta kekayaan materil finansial dan personilnya diserahkan kepada KPKB yang berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1971. Dengan Keputusan itu maka KPKB secara berangsur-angsur dapat menambah permodalan dan dapat memperluas usaha-usahanya sehingga kebutuhan para pegawai/anggota sedikit-sedikit bisa terpenuhi.

Berhubung dengan adanya pembubaran Yayasan Gemah Ripah (JGR) berdasarkan Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 28 Maret 1972 Nomor: 5461/72 maka

seorang Ex Pengurus JGR ditetapkan sebagai anggota Pengurus KPKB yaitu E. SUHANDA ADIDJAJA, demikian juga mengenai Badan Pemeriksa sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu, dimana seluruh Pegawai Kotamadya Bandung menjadi anggota-anggota KPKB. Adanya layak kiranya apabila Personalia Badan Pemeriksa itu diusulkan untuk diisi oleh Pejabat-pejabat dari berbagai Biro Tertentu.

Dengan demikian maka para anggota Badan Pemeriksa itu selain mengadakan pemeriksaan dan pengawasan juga dapat mengadakan bimbingan dan pengarahan yang positif demi kemajuan koperasi.

Selain itu KPKB juga menerima kekayaan, hutang piutang, hak-hak dan kewajiban, serta 6 (enam) unit Bis “Robur” yang tertera dan tercantum dalam neraca.

KANTOR

- Sejak tanggal 1 Oktober 1971 Kantor KPKB dipindahkan dari Balaikota ke Jalan wastukencana No. 5 (ruang belakang) dan di Jalan Moch. Toha No. 12 G bekas Kantor JGR. Dikantor Jalan Wastukencana No. 5 bekerja 17 pegawai dengan tugas sehari-hari membukukan simpanan para anggota, membagikan beras dan melayani kebutuhan pegawai-pegawai seperti textil, sepatu, sabun dan lain-lain. Dikantor Jalan Moch. Toha No. 12 G bekerja 11 pegawai dengan tugas sehari-hari melayani pinjaman para anggota dan dan kematian.
- Semasa 3 periode Kepengurusan Bapak Igun Sarbini (Alm) tepatnya tahun 1985 telah didirikan dan dibangun Gedung Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang bekerjasama dengan PT. MELATI yang bangunannya terdiri dari 3 (tiga) lantai, dimana pada tanggal 20 Juli 1985 Gedung Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang


sekarang masih ditempati diresmikan oleh Walikotamadya Bandung Bapak ATENG WAHYUDI.

Sehubungan jumlah anggota yang harus dilayani semakin bertambah, maka sangat dirasakan Gedung Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) perlu untuk diperluas, maka pada masa Kepengurusan Bapak Drs. Iko Wikarsa tepatnya tahun 1988 Gedung Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) mengalami perluasan dan pada tanggal 17 Desember 1988 diresmikan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah Tk. II Bandung Bapak Drs. H. Husein Jachjasaputra dan sampai sekarang Gedung Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) tersebut masih berdiri kokoh

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Koperasi Pegawai pemerintahan Kota Bandung berkembang secara dinamis karena didorong faktor internal dan eksternal. Struktur organisasi di Koperasi Pegawai pemerintahan Kota Bandung masih bersifat sentralisasi. Jadi semua keputusan, kebijakan, wewenang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor.

Bila kita lihat struktur organisasi yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai pemerintahan Kota Bandung merupakan gabungan dari jenis organisasi dalam bentuk lini dan staf. Dimana wewenang dari pucuk pimpinan mengalir langsung kepada kepala bagian yang memimpin satuan-satuan organisasi menurut jenjang organisasi. Adapun struktur organisasi Koperasi Pegawai pemerintahan Kota Bandung dapat dilihat pada gambar 2.1



KETERANGAN:

- > GARIS KOMANDO
- - - -> GARIS TANGGUNGJAWAB
-> GARIS PENGAWASAN
- > GARIS PEMBINAAN
-> GARIS PELAPORAN

Sumber : koperasi KPKB

Gambar 2.1

Struktur organisasi koperasi KPKB

2.3. DESKRIPSI JABATAN

Pengurus Koperasi adalah personil yang merencanakan menyusun melaksanakan dan mengawasi segala aktivitas koperasi dan kebijakan lainnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

Tugas pokok Pengurus Kota Bandung, adalah meyusun kebijakan segala usaha dan kegiatan Koperasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Fungsi Pengurus Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, adalah perncana sekaligus penyelenggara kegitan dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung:

- a) Merencanakan, melaksanakan dan mengelola segala usaha dan kegiatan Koperasi yang meliputi Simpan Pinjam, usaha Niaga dan usaha yang menguntungkan.
- b) Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kegiatan sosial bagi anggota;
- c) Melaksanakan segala kegiatan dalam rangka pengembangan serta peningkatan kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

1. Pengurus Koperasi Pegawai Kta Bandung terdiri dari:

- a. Seorang Ketua Pengurus
- b. Seorang Wakil KEtua Pengurus
- c. Seorang Sekretaris Pengurus
- d. Seorang Wakil Sekretaris Pengurus
- e. Seorang Bendahara Pengurus

2. Bagian Umum, membawahi :

- a. Sub. Bagian Tata Usaha dan Personalia;
- b. Sub. Bagian Pemeliharaan dan Perawatan

- c. Sub. Bagian Informasi & Teknologi Komputer

3. Bagian Keuangan membawahi :

- a. Sub. Bagian Perbendaharaan
- b. Sub. Bagian Pembukuan

4. Manager Simpan Pinjam, membawahi :

- a. Seksi Keanggotaan
- b. Seksi Analisa Kredit Keuangan
- c. Seksi Proses Kredit

5. Manager Niaga, membawahi :

- a. Seksi Promosi dan Penjualan
- b. Seksi Pembelian
- c. Seksi Analisa dan Proses Kredit

6. Manager Jasa, membawahi :

- a. Seksi Gedung Serba Guna (G.S.G)
- b. Seksi Usaha
- c. Seksi Proyek

Tugas dan fungsi pengelola, merupakan suatu kesatuan system dan mekanisme kelembagaan KPKB yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan satu sama lain.

1. Ketua pengurus koperasi

Tugas-tugas ketua pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

- b. Memimpin dan bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan organisasi;
- c. Melaksanakan tugas yang telah disahkan pada rapat anggota tahunan;
- d. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja;
- e. Mengawasi pengelolaan keuangan, material dan obyek-obyek lainnya yang menjadi usaha Koperasi;
- f. Menandatangani segala bentuk surat keluar bersama-sama Sekretaris;
- g. Memberikan persetujuan penerimaan dan peneluaran keuangan, pemberian kredit yang bersifat khusus serta menandatangani cek untuk kepentingan organisasi, bersama-sama dengan Bendahara;
- h. Melakukan hubungan kerja dengan Badan, Lembaga tertentu dalam usaha mencari/penambahan modal kerja;
- i. Mewakili organisasi apabila terjadi sengketa dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi, baik di pengadilan maupun diluar pengadilan.
- j. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan kewenangannya.

2. wakil ketua pengurus koperasi

Tugas-tugas wakil ketua pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Mewakili Ketua dalam melaksanakan tugasnya, apabila ketua berhalangan;
- b. Mengawasi urusan penelitian dan pengembangan pelaksanaan organisasi;

- c. Mengkoordinir usaha-usaha dalam bidang pendidikan dan latihan para karyawan dan anggota;
- d. Melakukan penilaian dan peninjauan kembali AD/ART dalam rangka penyempurnaan apabila dipandang perlu;
- e. Memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit uang bagi anggota;
- f. Mengkoordinir, menganalisa, mengawasi unit simpan pinjam secara professional dan proporsional;
- g. Melakukan tugas Lainnya sesuai mandate ketua dan kesepakatan pengurus.

4. Seketaris Pengurus Koperasi

Tugas-tugas sekretaris pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin dan bertanggung jawab didalam penyelenggaraan administrasi/ ketatausahaan organisasi, baik keluar maupun kedalam;
- b. Membantu dan mendampingi Ketua, Wakil Ketua dalam bidang tugasnya;
- c. melakukan penilaian, penelitian, dan pertimbangan, atas pelaksanaan, kegiatan karyawanmenyusun formasi sesuai kebutuhan organisasi yang berhasil guna dan berdaya guna
- d. merencanakan dan menyusun kebutuhan organisasi menyangkut personil , material dan keuangan interen,
- e. Memberikan pertimbangan kepada ketua terhadap kebijakan –kebijakan organisasi.
- f. meneliti dan menganalisis serta menandatangani segala bentuk surat organisasi bersama-sama ketua.
- g. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas bagian umum secara professional.
- h. Melakukan tugas lainnya , sesuai mandate ketua dan kesepakatan pengurus.

5. Bendahara koperasi

Tugas-tugas Bendahara koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Membantu dan mendampingi ketua dalam upaya menata penyelenggaraan administrasi keuangan.
- b. Menerima dan menyimpan semua pendapatan pada bank yang sudah ditunjuk atas kewenangan pengurus.
- c. Mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi setiap hari/bulan.
- d. melakukan penelitian / pemeriksaan. terhadap kelengkapan bukti-bukti keabsyahan suatu pembayaran, sebelum bukti bukti pembayaran ditanda tangani ketua.
- e. melakukan kas opname, pada semua kasir, setiap minggu/ bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan secara terpadu dan menyeluruh.
- f. melaporkan setiap minggu / bulan. mengenai keuangan/kas posisi keuangan kepada ketua.
- g. menyusun cash flow setiap bulan, untuk pembahasan. rutin pengurus, setiap tanggal, 25 pada bulan ysb.
- h. Melaksanakan pembaya, kepada pihak ketiga setelah ada persetujuan, ketua/ pengurus.
- i. meneliti dan mengawasi keuangan hasil—hasil usaha koperasi pegawai pemerintah kota bandung.
- j. mengkoordinir dan mengawasi keuangan hasil- hasil usaha koperasi pegawai pemerintah kota bandung.
- k. Mengkoordinir dan mengawasi secara instensif bagian keuangan, agar selalu terjaga

- l. menyusun rencana anggaran dan laporan keuangan yang akan disampaikan pada rapat anggota tahunan.

m. melakukan tugas lainnya sesuai mandate ketua dan kesepakatan pnegurus.

6. Bagian umum perusahaan koperasi

Tugas-tugas wakil ketua pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

Melaksanakan segala kegiatan di bidang ketatausahaan, organisasi , personalia, kompetensi, urusan rumah tangga, protocol,, perjalanan dan pemeliharaan asset-aset organisasi.

7. Bagian simpan pinjam koperasi

Tugas-tugas bagian simpan pinjam pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha meliputi usaha simpan pinjam yang meliputi keanggotaan, analisa kredit dan proses kredit keuangan.

8. Bagian Unit Niaga

Tugas-tugas bagian unit niaga pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha niaga meliputi urusan pembelian, urusan gudang/toko , urusan proses kredit dan marketing.

9. Bagian Unit Jasa

Tugas-tugas bagian unit jasa pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pencarian pekarjaan, pengelolaan gedung serbaguna, dan pelaksanaan proyek.

2.4. ASPEK KEGIATAN PERUSAHAAN

1. Unit simpan pinjam

- a. Meningkatkan pelayanan pinjaman untuk menunjang kesejahteraan bagi anggota dan keluarganya terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan
- b. Memberikan sanksi kepada bendahara yang terlambat mengembalikan setoran potongan pinjaman anggota dengan masa tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi pegawai pemerintah kota bandung
- c. memberikan sanksi kepada anggota peminjam yang melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak koperasi pegawai pemerintah kota bandung
- d. merkrut karyawan pemerintah kota bandung yang belum masuk anggota koperasi pegawai kota bandung
- e. memberikan reward kepada bendahara yang tepat waktu menyetorkan tagihan anggota ke koperai pegawai pemerintah kota bandung

2. Usaha niaga

- a. Meningkatkan pelayanan pada anggota khususnya dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok.
- b. melengkapi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang bersaing
- c. Menjalankan kembali toko keliling khususnya ke tempat-tempat unit kerja anggota dengan menawarkan berbagai kebutuhan anggota
- d. menjalin kerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan barang sesuai kebutuhan dan keinginan anggota

3. Usaha jasa

- a. Meningkatkan usaha kerja sama dengan pemerintah kota bandung
- b. Mengadakan kerjasama usaha dengan anggota, pengusaha koperasi dan pihak lain yang saling menguntungkan
- c. Menyelesaikan hutang piutang dengan pihak ketiga yang belum terselesaikan
- d. Mengembangkan usaha foto copy di Jalan Cianjur
- e. Penambahan kendaraan mobil untuk rental
- f. Mengelola rumah kontrakan secara optimal
- g. Pengadaan kapling siap bangun dan perumahan
- e. Pengadaan kredit kendaraan bermotor